

**PENGATURAN TENTANG KONVENSI PERUBAHAN IKLIM
(CONVENTION ON CLIMATE CHANGE) TAHUN 1992 SERTA
PROTOKOL KYOTO TAHUN 1997 DAN IMPLEMENTASINYA
TERHADAP HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA**

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

SKRIPSI

Disusun oleh:

ELDA SOFIA
04940074



Program Kekhususan : Hukum Internasional

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2008**

No. Register : 107/PK VII/VII/2008



No. Alumni Universitas	ELDA SOFIA	No. Alumni Fakultas
------------------------	------------	---------------------

(a) Tempat / tgl lahir : Saning Bakar / 24 Juli 1986 (b) Nama Orang Tua : Amir dan Hattati Murni (c) Fakultas Hukum Non-Reguler (d) Jurusan : Hukum Internasional (PK VII) (e) No. BP : 04940074 (f) Tgl Lulus : 26 Juli 2008 (g) Predikat lulus : Sangat Memuaskan (h) IPK : 3,34 (i) Lama Lulus : 3 tahun 11 bulan (j) Alamat Orang Tua : Jln. Belakang Masjid Raya No. 05 Saning Bakar.

Pengaturan Tentang Konvensi Perubahan Iklim (*Convention on Climate Change*) tahun 1992 serta Protokol Kyoto tahun 1997 dan Implementasinya terhadap Hukum Lingkungan Indonesia.

**Skripsi S.1 Oleh Elda Sofia
Pembimbing I : Dr. Ferdi, SH.MH; Pembimbing II : Delfianti, SH.MH**

ABSTRACT

The Convention on Climate Change (UNFCCC) 1992 and The Kyoto Protocol 1997, two International Laws which have been ratified by Indonesia laws, through the Act No. 6, 1994 and the Act No.17, 2004. Therefor these two regulations now become the formation of environmental laws of Indonesia. The main issue discussed in this paper is "How UNFCCC and Kyoto Protocol implemented in Indonesia and how Indonesia takes policies on UNFCCC and Kyoto Protocol". This research was conducted by using the normative law method. This paper hold the primary and secondary dates. Based on the result of this paper, Indonesia law is adopted legal value of UNFCCC and Kyoto Protocol in order to give more protection and intution on climate change, particulary about environment. Indonesian legislative power also has been influenced in legislation policy and development. Indonesia take two policies, Mitigation and Adaptation program. And, Indonesian forming National Action Plan (RAN) to anticipate climate change. Futher more, Indonesia government having collaboration with countries through in the Clean Development Mechanism (CDM) Program.

Skripsi telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada hari sabtu tanggal 26 Juli 2008 :

Abstrak telah disetujui oleh :

	Penguji I	Penguji II	Pembimbing I	Pembimbing II
Tanda Tangan				
Nama Terang	Firman Hasan, SH.LLM	Narsiel, SH.MH	Dr. Ferdi, SH.MH	Delfianti, SH.MH

Mengetahui : Ketua Jurusan Hukum Internasional

**Firman Hasan, SH.LLM
NIP. 130 785 015**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas Andalas dan mendapat nomor Alumnus :

		Petugas Fakultas / Universitas	
Nomer Alumni Fakultas	:	Nama :	Tanda Tangan :
Nomer Alumni Universitas	:	Nama :	Tanda Tangan :

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bumi merupakan tempat bagi makhluk hidup dalam melakukan aktivitas-aktivitas, terdiri dari banyak lapisan, yaitu lapisan bawah tanah dan lapisan atas permukaan bumi. Lapisan-lapisan tersebut memberikan manfaat tersendiri bagi makhluk hidup di Bumi. Adapun pada lapisan bawah terkandung Sumber Daya Alam, diantaranya Minyak bumi, Gas alam, Batubara, dan lain sebagainya. Sedangkan pada lapisan atas, Bumi terlindungi oleh lapisan-lapisan Atmosfer berupa lapisan Troposfer, Stratosfer, Mesosfer dan Termosfer.¹ Lapisan-lapisan tersebut dapat menahan benda-benda angkasa yang dapat jatuh menimpa Bumi, selain itu Bumi juga dapat terlindungi dari sinar matahari langsung yang sangat panas. Untuk itu, keadaan suhu panas di Bumi tidak membahayakan bagi makhluk hidup.

Peningkatan jumlah konsentrasi Karbondioksida (CO₂), Dinitrooksida (NO₂), Metana (CH₄), Sulfur Heksafluorida (SF₆), Perfluorokarbon (PFCs), dan Hidrofluorokarbon (HFCs) atau gas-gas rumah kaca (*Greenhouses Gases*) sebagai akibat pengeksploitasian sumber daya alam serta aktivitas-aktivitas lainnya yang dilakukan manusia tanpa memperhatikan keselamatan lingkungan mulai membahayakan Bumi serta makhluk hidup didalamnya.

¹ Rukaesih Achmad, *Kimia Lingkungan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004, hal.59.

Selain gas-gas tersebut diatas penggunaan Klorofluorokarbon (CFC) dan Ozon yang berlebihan juga dapat membahayakan bumi.²

Awalnya gas-gas rumah kaca memang berguna bagi makhluk hidup dalam menormalkan suhu Bumi seperti akibat letusan gunung berapi, gas-gas rumah kaca tersebut menyebabkan sebagian radiasi matahari yang dipantulkan oleh Bumi tidak terlepas keangkasa luar tapi terperangkap di lapisan Troposfer sehingga suhu Bumi panas secara normal (efek rumah kaca alami). Namun, sekarang dengan meningkatnya jumlah produksi gas-gas rumah kaca menyebabkan terjadinya efek rumah kaca yang berlebihan sehingga memperbesar terperangkapnya radiasi panas balik di Atmosfer kembali kepermukaan bumi, sehingga terjadi peningkatan suhu dipermukaan bumi (efek rumah kaca tidak alami), inilah disebut sebagai Pemanasan Global atau *Global Warming*. Dampak dari kenaikan suhu udara akan menyebabkan terjadinya perubahan unsur-unsur iklim, perubahan-perubahan ini akhirnya merubah pola iklim dunia, atau disebut sebagai perubahan iklim global.³

Dalam menangani dampak isu kerusakan lingkungan berupa terjadinya perubahan iklim. Pada tahun 1988 Badan Meteorologi Dunia atau *World Meteorological Organization (WMO)* dan Program Lingkungan PBB atau *United Nations Environment Programme (UNEP)* mendirikan Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim atau *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*, sebuah lembaga yang terdiri dari para ilmuwan seluruh dunia

² Pramudya Sunu, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2001, hal.73.

³ Sulistyowati, *Tanya Jawab Seputar Perubahan Iklim*, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2007, hal.3.

yang bertugas meneliti fenomena perubahan iklim serta kemungkinan solusi yang harus dilakukan. Kemudian, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk sebuah komite *Intergovernmental Negotiating Committee (INC)* untuk memimpin pembuatan Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim (*Framework Convention on Climate Change/FCCC*). Setelah *INC* melakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya pada tanggal 9 Mei 1992 *INC* mengadopsi sebuah konvensi yang dikenal dengan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (*UNFCCC*).

Konvensi Perubahan Iklim memuat ketentuan mengenai kewajiban-kewajiban negara Maju atau *Annex 1* agar dapat melakukan pengurangan produksi gas rumah kaca. Namun, pada Konvensi Perubahan Iklim ini tidak menetapkan angka pengurangan gas rumah kaca serta kapan batas waktu pengurangan gas rumah kaca oleh negara-negara maju secara tegas. Selain itu, Konvensi ini juga memuat bahwa negara berkembang atau negara *Non-Annex* tidak dibebankan untuk mengurangi jumlah gas-gas rumah kaca secara signifikan sesuai dengan *Common but differentiated responsibilities principle* atau prinsip tanggungjawab bersama yang dibedakan.

Konvensi Perubahan Iklim merupakan Kerangka Kerja atau *Framework Convention* yang membutuhkan pembentukan protokol untuk menetapkan berapa gas rumah kaca yang harus dikurangi, kapan pengurangan itu mulai berlaku, dan lain-lain. Penetapan-penetapan tersebut baru dapat dikeluarkan 5 tahun kemudian yakni dipertemuan Konferensi Para Pihak atau *Conference of the Parties 3* pada bulan Desember 1997 di Kyoto, Jepang yang menghasilkan

The Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change yang memuat kesepakatan yang mengikat secara hukum dengan komitmen-komitmen yang lebih tegas.

Protokol Kyoto memuat 3 cara dalam mengurangi emisi gas rumah kaca yaitu Penenggelaman Karbon atau *Carbon Sinks*, Skema Permen Karet atau *Bubbling Scheme* dan Mekanisme Bersama atau *Flexibility Mechanism*. Mekanisme bersama juga dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu *Emmissions Trading* atau Perdagangan Karbon, *Joint Implementation* atau Implementasi Bersama, dan *Clean Development Mechanism* atau Mekanisme Pembangunan Bersih. Protokol Kyoto tetap tidak mewajibkan kepada negara berkembang atau *Non-Annex* untuk mengurangi gas rumah kaca secara signifikan. Adapun salah satu kewajiban negara berkembang adalah menyiapkan serta memberikan suatu laporan setiap periode tertentu yang memuat hasil inventarisasi gas rumah kaca diberbagai sektor pembangunan termasuk kehutanan pada *COP* untuk dibahas pada sidang Konferensi Para Pihak selanjutnya, selain itu negara-negara berkembang dapat berpartisipasi untuk membantu negara *Annex I* mengurangi gas rumah kaca melalui cara *Clean Development Mechanism* atau Mekanisme Pembangunan Bersih.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan bahwa luas kawasan hutan Indonesia sampai dengan April 2005 seluas 112.081.055,28 hektar (belum termasuk Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah karena masih

dalam proses penyelesaian).⁴ Selain itu Indonesia terdiri atas 17.500 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 kilometer, karena itu Indonesia memiliki karakteristik geografis dan geologis yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.⁵

Indonesia telah meratifikasi konvensi perubahan iklim menjadi Undang-undang Nomor 6 tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* dan Protokol Kyoto melalui Undang-undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change*. Peraturan-peraturan tersebut sejak diundangkan telah menjadi bagian hukum Indonesia, yang akan berpengaruh dalam pembentukan hukum lingkungan Indonesia. Pembentukan hukum yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan hidup secara berkelanjutan merupakan salah satu upaya yang dilakukan negara Indonesia untuk berperan dalam melaksanakan Konvensi Perubahan Iklim tahun 1992 dan Protokol Kyoto tahun 1997 serta masih banyak upaya-upaya lain yang dilakukan dan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat judul "Pengaturan tentang Konvensi Perubahan Iklim (*Convention on Climate Change*) tahun 1992 serta Protokol Kyoto tahun 1997 dan Implementasinya terhadap Hukum Lingkungan Indonesia."

⁴ Bidang Statistik Kehutanan Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan Badan Planologi Kehutanan, *Eksekutif Data Strategis Kehutanan, 2005*, Penerbit Departemen Kehutanan, Jakarta, 2005, hal.3.

⁵ Sulistyowati, *Kebijakan Nasional Indonesia Menghadapi Perubahan Iklim*, BPPK-DEPLU, Jakarta, 2007, hal.1.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Diratifikasinya Konvensi Perubahan Iklim tahun 1992 melalui Undang-undang Nomor 6 tahun 1994 serta Protokol Kyoto tahun 1997 melalui Undang-undang Nomor 17 tahun 2004 memang membawa pengaruh dalam pembentukan peraturan-peraturan terutama terkait lingkungan hidup oleh pemerintah Indonesia. Berbagai peraturan tersebut antara lain UU.No.23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU.No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PP.No.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, PP.No.4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, PP.No.44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, serta Instruksi Presiden No.4 tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Liar. Adapun bentuk aturan-aturan diatas merupakan pengamalan dari Konvensi Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto tahun 1997 yaitu pasal 3 dan 4 Konvensi Perubahan Iklim tahun 1992 dan pasal 10 dan 12 Protokol Kyoto tahun 1997. Jadi dalam hal ini peraturan-peraturan tersebut merupakan hasil dari suatu kebijakan dibidang legislasi dari pemerintah Indonesia. Kemudian mengenai ketentuan pidana dalam peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai hasil dari kebijakan yudikasi.

2. Upaya-upaya yang dilakukan negara Indonesia untuk berperan serta dalam Konvensi Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto adalah melalui program Mitigasi dan program Adaptasi. Selanjutnya, Pemerintah membentuk sejumlah upaya-upaya yang dilakukan dan yang akan dilakukan berupa Rencana Aksi Nasional. Adapun program-program tersebut adalah:

A. Program Mitigasi

I. Mitigasi pada sektor Energi, dengan pelaksanaan sejumlah kegiatan yaitu pelaksanaan program Desa Energi Mandiri, pelaksanaan program Produksi Bersih dan Efisiensi Energi, pengaturan dan pelarangan impor barang-barang yang tidak ramah lingkungan. Selain itu, pada sektor energi juga dibentuk sejumlah Peraturan Pemerintah.

II Mitigasi pada sektor *Lulucf* yang telah dilakukan adalah penanganan kebakaran hutan, penanganan pada lahan yang terkena banjir, serta pembentukan sejumlah Peraturan Pemerintah. Selain itu pada program Mitigasi dilakukan kegiatan sosialisasi *CDM* kepada para Pemangku kepentingan yakni Instansi terkait, Pemda, Masyarakat, sektor privat, legislatif, asosiasi, para pemimpin perusahaan, serta perguruan tinggi.

B. Program Adaptasi yang telah dilakukan adalah pengelolaan pesisir pantai secara terpadu melalui penanaman hutan bakau, pengelolaan

terumbu karang dengan cara tranplantasi, pembangunan struktur pelindung pantai untuk mengurangi erosi air laut pada pesisir pantai.

- C. Selanjutnya pemerintah menyusun sejumlah rencana yang dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional. Pada program Mitigasi, pemerintah membaginya menjadi beberapa sektor yaitu sektor Energi, sektor *Luluf*, dan sektor Kelautan dan Perikanan. Sedangkan pada program Adaptasi terbagi atas sektor Sumber Daya Air, sektor Pertanian, sektor Infrastruktur, sektor Kesehatan, Sektor Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati, serta Lintas Sektor. Selain itu dalam pengembangan proyek *CDM*, Indonesia telah mengadakan perjanjian bilateral dengan negara lain, yang pelaksanaan program tersebut diserahkan pada Departemen Terkait.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan informasi yang penulis peroleh, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah

- a) Menggiatkan usaha-usaha seperti pemberian penyuluhan dan arahan pada masyarakat luas tentang bahaya perubahan iklim, program penanaman pohon pada masyarakat, dan program hemat energi.
- b) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar selalu mengontrol perkembangan dan perubahan yang terjadi perihal lingkungan melalui departemen atau dinas-dinas terkait. Serta saling memberi informasi dengan masyarakat khususnya perihal lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Achmad, Rukaesih, *Kimia Lingkungan*, Andi, Yogyakarta, 2004
- Adegustara, Frenadin, *Hukum Lingkungan*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2006
- Askin, Moh, *Penegakan Hukum Lingkungan & Pembicaraan di DPR RI*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2003
- Baehaqie, Imam, *Melawan Pencemaran Lingkungan*, Puspa Swara, Jakarta, 1993
- Darmono, *Lingkungan Hidup dan Pencemaran*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2001
- Hilman, Masnellyarti, *Rencana Aksi Nasional*, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Jakarta, 2007
- Kehutanan, Bidang Statistik Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan Badan Planologi Kehutanan, *Eksekutif Data Strategis Kehutanan 2005*, Departemen Kehutanan, Jakarta, 2005
- Masripatin, Nur, *Apa itu REDD? Reducing Emmisions from Deforestation and Degradation in Developing Countries*, Departemen Kehutanan, Jakarta, 2007
- Murdiyarto, Daniel, *Protokol Kyoto Implikasinya bagi Negara Berkembang*, Buku Kompas, Jakarta, 2003
- Murdiyarto, Daniel, *CDM: Mekanisme Pembangunan Bersih*, Buku Kompas, Jakarta, 2003
- Rahmadi, Takdir, *Diktat Hukum Lingkungan*, Bagian Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002
- Rusbiantoro, Dadang, *Global Warming for Beginner*, O2, Yogyakarta, 2008
- Santosa, Achmad Mas, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2001
- Siahaan, NHT, *Hukum Lingkungan*, Pancoran Alam, Jakarta, 2006